



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR **29** TAHUN **2021**  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2026.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Surakarta.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja PD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran PD sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

10. Pemantauan...





10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU pemerintah kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kota, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.
13. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2021-2026.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri atas:
  - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2021-2026; dan
  - b. IKU PD.
- (2) IKU Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

##### Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Kota dengan IKU PD harus selaras dan sinkron.
- (2) IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan.
- (3) IKU Pemerintah Kota paling sedikit merupakan indikator hasil (*outcome*).
- (4) IKU PD paling sedikit merupakan indikator keluaran (*output*).

##### Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan atau Renstra PD, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

##### Pasal 6

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit kerja organisasi yang bersangkutan meliputi:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantitaskan dan diukur.

BAB IV  
PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

IKU digunakan instansi pemerintah kota untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantuan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 8

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota dan PD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal **1 Oktober 2021**  
WALIKOTA SURAKARTA,

  
GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal **1 Oktober 2021**  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
AHYANI



## LAMPIRAN I

## PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

## NOMOR 29 TAHUN 2021

## TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2026.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi 1: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan</b>			
1.	Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh	1. Angka Harapan Hidup (tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death / ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun.</li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pusat Statistik</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Kesehatan</li> </ul>
<b>Misi 2 : Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan</b>			
2.	Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan	2. Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator Pertumbuhan Ekonomi dipilih untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat produktivitas &amp; potensi daya saing daerah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">r = \frac{Y_{it}}{Y_{i(t-1)}} - 100</math>           dimana:            r = Laju pertumbuhan ekonomi            Y<sub>it</sub> = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)            Y<sub>i(t-1)</sub> = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)         </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pusat Statistik</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Sekretariat Daerah didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. PDRB per kapita (Rp)	<p>Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perdagangan</p> <p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator PDRB per kapita dipilih untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{PDRB \text{ tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk tahun } t} \times 100\%</math> </p> <p>• <b>Definisi Operasional :</b> Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.</p> <p>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</p> <p>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pusat Statistik</p> <p>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Sekretariat Daerah didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Laju Inflasi	<p>Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Indikator ini juga digunakan untuk indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (<i>wage-indexation</i>), penyesuaian Nilai Kontrak (<i>Project Escalation</i>), eskalasi nilai proyek (<i>Project Escalation</i>), dan penentuan target inflasi (<i>Inflation targetting</i>). Hal ini penting dikendalikan agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pengendalian inflasi merepresentasikan kemampuan pemerintah mengelola keseimbangan komponen ekonomi dan konteks sosial budaya.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></p> $\frac{IHK\ des\ (n) - IHK\ des\ (n - 1)}{IHK\ des\ (n - 1)} \times 100\%$ <p>Inf(n)= nilai inflasi pada tahun n            IHK des(n)= Indeks Harga Konsumen bl. Des tahun n</p>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<p style="text-align: center;"><b>PENJELASAN</b></p> <p style="text-align: center;">(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>IHK des(n-1) = Indeks Harga Konsumen bl. Des tahun sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikena dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI).</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pusat Statistik</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Sekretariat Daerah didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perdagangan
<b>Misi 3 : Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan</b>			
3.	Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh	5. Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan lintas sektor urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung pencapaian kondisi kota yang cerdas (<i>smart</i>), nyaman, berbudaya dan tangguh.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Persentase jalan kondisi mantap} + \text{Persentase jembatan kondisi baik} + \text{Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik}}{3} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Perbandingan akumulasi dari jalan kondisi mantap (jalan kota dan jalan lingkungan), jembatan kondisi baik dan drainase perkotaan kondisi baik (drainase kota dan drainase lingkungan) dengan jumlah infrastruktur perkotaan kondisi baik.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Indeks Williamson	<p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan</p> <p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indeks Williamson dipilih untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antar wilayah kecamatan di Kota Surakarta.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></p> $VW = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}{y}}$ <p><math>0 &lt; V_w &lt; 1</math>  <math>V_w</math>: Indeks Williamson  <math>y_i</math>: PDRB per kapita wilayah-i  <math>y</math>: PDRB per kapita rata-rata seluruh wilayah  <math>f_i</math>: jumlah penduduk wilayah-i  <math>n</math>: jumlah penduduk seluruh wilayah</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.</p> <p>• <b>Definisi Operasional :</b>            Indeks Williamson merupakan ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan atau kesenjangan antar wilayah kecamatan yang didapatkan dengan menggunakan PDRB per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk per daerah.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Badan Pusat Statistik</li> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> IKLH merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, kualitas udara maupun tutupan lahan. IKLH untuk mengkondisikan pencapaian misi pembangunan kota yang nyaman, aman, dan tangguh.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)</math> Sesuai Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.318/PPKL/SFT/REN.O/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.</li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu ukuran standar yang dapat</li> </ul>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>menggambarkan tingkat kualitas lingkungan hidup suatu wilayah dengan 3 komponen didalamnya yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh Badan Pusat Statistik, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran</li> </ul>
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga</b>			
4.	Meningkatnya pembangunan sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul dan berbudaya maju	8. IPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> IPM sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan Reformasi Sosial dan Pembangunan Sumber daya manusia untuk menghasilkan kualitas hidup unggul. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung dari (a) dimensi kesehatan (Angka Harapan Hidup/AHH); (b) dimensi pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah/RLS dan Harapan Lama Sekolah/HLS); (c) dimensi standar hidup layak</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<p style="text-align: center;"><b>PENJELASAN</b></p> <p>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>(Pengeluaran per Kapita Disesuaikan).</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  Penghitungan indeks oleh BPS dengan formula:</p> $\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\text{min})})}{(X_{(i,j)} - X_{(i-\text{min})})}$ $IPM_j = \frac{1}{3} \sum_i \text{Indeks } X_{(i,j)}$ <p>Indeks X(i,j) = Indeks Komponen ke-I untuk wilayah ke-j  X(i,j) = Komponen IPM ke-I dari Daerah ke-j  X(i-min) = Nilai Minimum komponen IPM ke-i  X(i-maks) = Nilai Maksimum dari komponen IPM ke-i</p> <p>• <b>Definisi Operasional :</b>  IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (<i>a process of enlarging the choice of people</i>). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.</p> <p>• <b>Tipe Perhitungan :</b>  Non Kumulatif</p> <p>• <b>Sumber Data :</b>  Badan Pusat Statistik</p> <p>• <b>PD Penanggung Jawab :</b>  Sekretariat Daerah didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<p>Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Penurunan tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran untuk meningkatkan pembangunan sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul dan berbudaya maju.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b>            Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Badan Pusat Statistik</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b>            Dinas Tenaga Kerja didukung oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		10. IPG	<p>Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            IPG digunakan untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pembangunan di kota Surakarta menghasilkan kesetaraan dan keadilan akses diantara kelompok berbasis gender, diukur dari komponen indikator utama pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi (pengeluaran per kapita) mengingat IPG kota Surakarta masih perlu ditingkatkan.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></p> $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}} \times 100\%$ <p><math>IPM P = IPM \text{ Perempuan}</math>  <math>IPM L = IPM \text{ laki-laki}</math></p>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Selain itu, IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pusat Statistik</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul>
		11. Laju pertumbuhan penduduk (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Perubahan jumlah penduduk merupakan variabel pemaruh keberhasilan pembangunan, karena jumlah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>penduduk menjadi pembagi atau pembobot capaian pembangunan. LPP dipilih sebagai indikator pengendali upaya Reformasi Sosial dan Pembangunan Sumber daya manusia untuk menghasilkan kualitas hidup unggul.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Penduduk th } (n) - \text{Jumlah Penduduk th } (n-1)}{\text{Jumlah Penduduk th } (n-1)} \times 100\%$ <p>• <b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>• <b>Tipe Perhitungan :</b></p> <p>Non Kumulatif</p> <p>• <b>Sumber Data :</b></p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>• <b>PD Penanggung Jawab :</b></p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
		12. Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan	<p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Indikator ini dipilih untuk menilai upaya peningkatan ketahanan budaya dan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<p style="text-align: center;"><b>PENJELASAN</b></p> <p style="text-align: center;">(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Budaya tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	<p>kontribusi sektor kebudayaan di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Persentase Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan Budaya tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan dapat mendukung pencapaian pembangunan sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju.</p> <hr/> <p><b>• Formulasi Pengukuran :</b>  <i>Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan sbg objek pemajuan kebudayaan (%) + Pertumbuhan warisan budaya bersifat kebendaan yang ditetapkan sebagai cagar budaya (%)</i></p> $\frac{\text{Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan sebagai obyek pemajuan kebudayaan (\%)} + \text{Pertumbuhan warisan budaya bersifat kebendaan yang ditetapkan sebagai cagar budaya (\%)}}{2}$ <p>Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan sebagai obyek pemajuan kebudayaan (%) dirumuskan dengan :</p> $\frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Budaya yang ditetapkan Tahun } N - \text{Jumlah Objek Pemajuan Budaya yang ditetapkan Tahun } (N - 1)}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Budaya yang ditetapkan Tahun } (N - 1)} \times 100\%$ <p>Pertumbuhan warisan budaya bersifat kebendaan yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya (%) dirumuskan dengan :</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<p style="text-align: center;"><b>PENJELASAN</b></p> <p style="text-align: center;">(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p style="text-align: center;"> <i>Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Tahun N – Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Tahun (N – 1)</i>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Tahun } N - \text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Tahun } (N - 1)}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Tahun } (N - 1)} \times 100\%</math> </p> <p> <b>• Definisi Operasional :</b>            Indikator Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan sebagai obyek pemajuan kebudayaan (%) berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda, sedangkan Pertumbuhan warisan budaya bersifat kebendaan yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.         </p> <p>           Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda meliputi: (i) tradisi dan ekspresi lisan; (ii) seni pertunjukan; (iii) adat istiadat masyarakat; (iv) ritus; (v) perayaan; (vi) kemahiran kerajinan tradisional; (vii) g. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; dan (viii) teknologi tradisional.         </p> <p>           Proses perlindungan dan inventarisasi objek pemajuan warisan budaya tak benda ditetapkan melalui Sistem Pendataan Warisan Budaya Tak Benda Terpadu.         </p>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa: Benda cagar budaya, Bangunan cagar budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.</p> <p>Porses penetapan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan harus dicatatkan/registrasi Nasional Cagar Budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>
<b>Misi 5 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan</b>			
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi	13. Indeks reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk mengukur birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi,</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<p style="text-align: center;"><b>PENJELASAN</b></p> <p>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
	kearifan budaya lokal		<p>bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dengan kata lain merepresentasikan revolusi mental tata kelola pemerintahan.</p> <hr/> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></p> <p>Instrumen Pengukuran dari Kemenpan RB.</p> <p>Diukur dengan 2 komponen, komponen pengungkit dan komponen hasil.</p> <p>Indeks RB = (60% x Komponen Pengungkit) + (40% x Komponen Hasil)</p> <p>Komponen Pengungkit =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Pemenuhan (20%)</li> <li>Aspek Hasil Antara (10%)</li> <li>Aspek <i>Reform</i> (30%)</li> </ul> <p>Komponen Hasil =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%)</li> <li>Kualitas Pelayanan Publik (10%)</li> <li>Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%)</li> <li>Kinerja Organisasi (10%)</li> </ul> <p>Sesuai dengan Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<p style="text-align: center;"><b>PENJELASAN</b></p> <p style="text-align: center;">(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Indeks Reformasi birokrasi mengukur 8 area perubahan: (i) organisasi; (ii) tata laksana; (iii) SDM Aparatur; (iv) peraturan perundang-undangan; (v) pengawasan; (vi) akuntabilitas; (vii) pelayanan publik; (viii) budaya kerja aparatur (<i>culture set and mindset</i>).</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Sekretariat Daerah</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Sekretariat Daerah didukung Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<p style="text-align: center;"><b>PENJELASAN</b></p> <p>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
		14. Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD) (%)	<p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kapasitas tata kelola pemerintahan yang reponsif, akuntabel, dan inovatif dalam tingkat akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dari aspek capaian sasaran pembangunan sesuai dengan target yang telah ditentukan, untuk mendukung pencapaian unsur visi kota maju dan mencapai masyarakat sejahtera.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></p> $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ <p>a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan rumus:</p> $\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$ <p>b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus:</p> $\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Rata-rata perbandingan antara realisasi kinerja tujuan RPJMD tahun n dengan target kinerja tujuan RPJMD tahun n</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (berdasar input data dari seluruh OPD)</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>
		15. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">IPKD = (A \times 15) + (B \times 20) + (C \times 15) + (D \times 20) + (E \times 15) + (F \times 15)</math>           Keterangan:            IPKD = Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah            A = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran            B = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.            C = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah            D = Penyerapan anggaran            E = Kondisi keuangan daerah         </li> </ul>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>F = Opini BPK atas LKPD</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>• <b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2020, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kondisi ideal yang memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilihat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran meliputi kesesuaian nomenklatur/pagu program program RPJMD dan APBD</li> <li>b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM</li> <li>c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup ketepatan waktu dan keteraksesan</li> <li>d. Penyerapan anggaran meliputi penyerapan anggaran belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer</li> <li>e. Kondisi keuangan daerah, mencakup kemandirian, fleksibilitas, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas</li> </ol>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		16. Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>jangka panjang, dan solvabilitas layanan</p> <p>f. Opini BPK atas LKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah</li> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) menunjukkan potensi dan progress pembangunan TIK suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Nilai Pembangunan TIK diukur dari 7 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi: i) Dimensi akses dan infrastruktur, ii) Dimensi penggunaan, dan iii) Dimensi keahlian. Nilai ini merepresentasikan komitmen perwujudan tata kelola pemerintahan yang cerdas (<i>SMART</i>) dan akuntabel.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Nilai Pembangunan TIK = (0.4 X Dimensi 1) + (0.4 x Dimensi 2) + (0.2 x Dimensi 3)</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
			<p>Dimensi 1 = <math>(0.33 \times 1a) + (0.33 \times 1b) + (0.33 \times 1c)</math></p> <p>Dimensi 2 = <math>(1 \times \text{Dimensi 2a})</math></p> <p>Dimensi 3 = <math>(0.33 \times \text{Dimensi 3a}) + (0.33 \times \text{Dimensi 3b}) + (0.33 \times \text{Dimensi 3c})</math></p> <p>Komponen penghitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensi 1: akses dan infrastruktur, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surakarta dengan akses internet</li> <li>b. Persentase fasilitas Publik yang mendapat akses internet</li> <li>c. Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi</li> </ol> </li> <li>2. Dimensi 2: penggunaan, dengan indikator, <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat yang mengakses seluruh website dan media sosial pemerintah kota surakarta per 1.000 penduduk.</li> </ol> </li> <li>3. Dimensi 3: keahlian, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka RLS; (15 Tahun)</li> <li>b. Angka Partisipasi Kasar sekunder; (Pendidikan SMP dan SMA/ sederajat)</li> <li>c. Angka Partisipasi Kasar Tersier. (Pendidikan DI-DIV/S1)</li> </ol> </li> </ol>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<p align="center"><b>PENJELASAN</b></p> <p align="center">(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Skala penghitungan 0-10</p> <p>Diadopsi dari Rumus perhitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional :</b>            Nilai TIK merupakan suatu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b>            Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung oleh Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>
<p><b>Misi 6 : Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif</b></p>			

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<p style="text-align: center;"><b>PENJELASAN</b></p> <p style="text-align: center;">(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan	17. Angka Kemiskinan (%)	<p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Penurunan angka kemiskinan mengindikasikan keberhasilan upaya Inklusivitas pembangunan kota dalam Pemenuhan kebutuhan hak dasar, untuk perwujudan misi jangka panjang kota Reformasi Sosial dan Pembangunan Sumber daya manusia yang sehat, kreatif, produktif, dan berkarakter unggul.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></p> $P_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p>Dimana:  <math>\alpha = 0</math>  <math>z =</math> garis kemiskinan.  <math>y_i =</math> Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<math>i=1, 2, 3, \dots, q</math>): <math>y_i &lt; z</math>  <math>q =</math> Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.  <math>n =</math> jumlah penduduk.</p> <p>• <b>Definisi Operasional :</b>            Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).</p> <p>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Non Kumulatif</p> <p>• <b>Sumber Data :</b>            Badan Pusat Statistik</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b>            Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Perhubungan.</li> </ul>
		18. Ketimpangan Pendapatan (Ukuran Bank Dunia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator Ketimpangan Pendapatan (Ukuran Bank Dunia) dipilih untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Indikator ini untuk melihat pencapaian sasaran menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>            Persentase jumlah pendapatan dari kelompok berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.            Intepretasi:            a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap</li> </ul>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>total pendapatan seluruh penduduk &lt;12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.</p> <p>b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12%-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.</p> <p>c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk &gt;17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.</p> <p>• <b>Definisi Operasional :</b> Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi.</p> <p>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</p> <p>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pusat Statistik</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		19. Rasio kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PD Penanggungjawab :</b> Sekretariat Daerah didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator rasio kawasan kumuh mengindikasikan upaya inklusivitas pembangunan pemenuhan kebutuhan hak dasar, menuju kota berkarakter budaya unggul.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Perbandingan luas lingkungan permukiman kumuh dalam suatu wilayah/kota.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi 7 : Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati</b>			
7.	Terbentuknya pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan kota yang tangguh.	20. Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, Kesehatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan lintas sektor berhasil untuk menurunkan pelanggaran dan meningkatkan penyelesaian K4 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan, Kesehatan). Pengendalian kondusivitas daerah merepresentasikan kemampuan pemerintah kota untuk responsif, cerdas, inovatif, dalam rangka mengembangkan budaya lokal untuk membentuk karakter masyarakat kondusif untuk pembangunan daerah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{jumlah penyelesaian pelanggaran K4}}{\text{jumlah pelanggaran K4}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Persentase jumlah pelanggaran K4 yang telah tertangani dalam periode satu tahun.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Satuan Polisi Pamong Praja</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> </ul>



WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAJABUMING RAKA

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR **29 TAHUN 2021**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan administratif
TUGAS	:	Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;</li> <li>pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;</li> <li>pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;</li> <li>pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator Nilai Maturitas Kelembagaan dipilih karena merepresentasikan reformasi kapasitas tata kelola birokrasi</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif sebagai mesin penggerak pencapaian visi misi daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">KOD = \frac{TNPD}{JPD} \times 100\%</math> <p>KOD = Kematangan Organisasi Daerah  TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah  JPD = Jumlah Perangkat Daerah</p> </li> <li> <b>Definisi Operasional :</b> <p>Maturitas Kelembagaan adalah ukuran kualitas, serta kematangan atau kedewasaan dari sistem kelembagaan yang mencakup 11 variabel penilaian yaitu: perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan dan budaya organisasi.  (berdasarkan Permendagri No.99 Tahun 2018)</p> </li> <li> <b>Tipe Penghitungan :</b> <p>Non Kumulatif</p> </li> <li> <b>Sumber Data :</b> <p>Provinsi Jawa Tengah</p> </li> </ul>



<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	<p>Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="846 500 1414 613">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Sekretariat Daerah</li> <li data-bbox="846 613 1414 1036">• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih sebagai tolok ukur pencapaian misi birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif. Sehingga semakin meningkat kerjasama yang terimplementasi akan semakin mendukung pencapaian misi tersebut.</li> <li data-bbox="846 1036 1414 1360">• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  Persentase kerjasama daerah yang terimplementasi pada tahun n berjalan - persentase kerjasama daerah yang terimplementasi pada tahun (n-1)</li> <li data-bbox="846 1360 1414 1821">• <b>Definisi Operasional :</b> Persentase kerjasama daerah yang terimplementasi di tahun berjalan dikurangi persentase kerjasama daerah yang terimplementasi di tahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui peningkatan persentase kerjasama daerah yang terimplementasi.</li> <li data-bbox="846 1821 1414 1933">• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li data-bbox="846 1933 1414 2045">• <b>Sumber Data :</b> Sekretariat Daerah</li> <li data-bbox="846 2045 1414 2163">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Sekretariat Daerah</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Sekretariat DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi lainnya kewenangan dukungan fungsi DPRD
TUGAS	:	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
FUNGSI	:	a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengukur jumlah aspirasi masyarakat yang selaras dengan sasaran jangka menengah daerah dan tersampaikan melalui forum reses DPRD.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Formulasi Pengukuran :</b> <i>aspirasi dalam pokok pikiran DPRD sesuai dengan prioritas tema prioriras RKPD th (n)</i> <math display="block">\frac{\text{Seluruh aspirasi dalam pokok pikiran DPRD th (n)}}{\text{Seluruh aspirasi dalam pokok pikiran DPRD th (n)}} \times 100\%</math></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Definisi Operasional :</b> Aspirasi masyarakat adalah usulan masyarakat perihal kebutuhan, permasalahan, dan gagasan yang</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>disampaikan kepada anggota DPRD pada saat reses maupun non reses. Pokok-pokok pikiran Dewan adalah dokumen yang memuat sajian telaah Dewan atas rekapitulasi usulan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD, untuk selanjutnya diusulkan kepada OPD pada forum gabungan OPD, sebagai tahapan proses penyusunan RKPD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Sekretariat DPRD</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Sekretariat DPRD</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Inspektorat
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi Penunjang Pengawasan
TUGAS	:	Membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
FUNGSI	:	<p>a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;</p> <p>b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</p> <p>c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;</p> <p>d. penyusunan laporan hasil pengawasan;</p> <p>e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;</p> <p>f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ;</p> <p>g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Apabila SPIP telah baik maka diharapkan celah-celah untuk melakukan <i>fraud</i> maupun Korupsi semakin kecil, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan Revolusi mental tata kelola pemerintahan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Hasil pembobotan penyelenggaraan penilaian atas</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>SPIP, MRI, IEPK, Kapabilitas APIP Kota Surakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencakup unsur-unsur SPIP, MRI, IEPK, Kapabilitas APIP</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Inspektorat di dukung Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan terkait kesatuan bangsa dan politik;</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kesatuan bangsa dan politik;</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kesatuan bangsa dan politik;</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesatuan bangsa dan politik;</li> <li>pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena mengukur kesiagaan tata kelola Pemerintahan yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif mengembangkan kearifan budaya lokal untuk menjaga kondusivitas kota dan mencegah berkembangnya kelompok intoleransi di masyarakat.</li> <li><b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Potensi Kejadian Konflik pada (tahun } n-1) - \text{jumlah Potensi Kejadian Konflik tahun } n}{\text{Jumlah Potensi Kejadian Konflik (tahun } n-1)} \times 100\%</math> </li> </ul>



<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 513 1414 1066"> <p><b>• Definisi Operasional :</b></p> <p>Potensi konflik didefinisikan sebagai kejadian secara individu/kelompok yang memiliki pandangan/visi dan pandangan yang berbeda, baik dari kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan perselisihan/konflik, pertentangan dan bentrokan. Potensi Kejadian Konflik meliputi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)</p> </li> <li data-bbox="837 1074 1414 1191"> <p><b>• Tipe Penghitungan :</b></p> <p>Non Kumulatif</p> </li> <li data-bbox="837 1198 1414 1315"> <p><b>• Sumber Data :</b></p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> </li> <li data-bbox="837 1323 1414 1402"> <p><b>• PD Penanggung Jawab :</b></p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> </li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;</li> <li>pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul dan kreatif	Harapan Lama Sekolah (HLS)	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator HLS dipilih karena HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Khususnya terkait dengan kemungkinan kesempatan penduduk untuk memperoleh harapan seberapa lama penduduk tersebut akan memperoleh pendidikan. Jadi indikator ini</li> </ul>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
		<p>mengarahkan upaya pembangunan untuk menghasikan Kualitas Masyarakat unggul.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}</math> <p>HLS = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun  <math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t  <math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i pada tahun t  i = Usia (a, a+1, ..., n)  FK = Faktor koreksi pesantren</p> </li> <li> <b>Definisi Operasional :</b>  Harapan Lama Sekolah (HLS) secara operasional didefinisikan sebagai: lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. </li> <li> <b>Tipe Penghitungan :</b>  Non Kumulatif </li> <li> <b>Sumber Data :</b>  Badan Pusat Statistik </li> <li> <b>PD Penanggung Jawab :</b>  Dinas Pendidikan </li> <li> <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>  Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dipilih karena dapat menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang </li> </ul>
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
		<p>pendidikan yang telah dicapai penduduk. Jadi indikator ini mengarahkan upaya pembangunan untuk Menghasikan Kualitas Masyarakat Unggul.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i</math> <p>Dimana:</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p><math>X_i</math> = Lama sekolah penduduk ke-<math>i</math> yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> </li> <li> <b>Definisi Operasional :</b> <p>Rata-rata Lama Sekolah (RLS) secara operasional didefinisikan sebagai: Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.</p> </li> <li> <b>Tipe Penghitungan :</b> <p>Non Kumulatif</p> </li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="818 463 1433 568">• <b>Sumber Data :</b> Badan Pusat Statistik</li> <li data-bbox="818 568 1433 672">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Pendidikan</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan terkait upaya kesehatan; Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait upaya kesehatan; Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait upaya kesehatan; Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;</li> <li>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait upaya kesehatan; Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;</li> <li>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>



<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena merepresentasikan upaya promotif pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sebagai tempat pencetak sumber daya manusia unggul.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">IKS = \frac{\text{jumlah keluarga sehat (IKS &gt; 0,800)}}{\text{jumlah seluruh keluarga yang sudah terdata}}</math></li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya. Kriteria IKS dibagi menjadi 3, yaitu: 1) Keluarga Sehat, bila IKS &gt; 0,800; 2) Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 0,800; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila IKS &lt; 0,500.  Indikator Keluarga sehat terdiri 12 indikator yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga mengikuti program KB;</li> <li>2. Ibu hamil memeriksakan ANC sesuai standar;</li> <li>3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;</li> <li>4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan;</li> <li>5. Pemantauan pertumbuhan balita;</li> <li>6. Penderita TB Paru berobat sesuai standar;</li> <li>7. Penderita hipertensi berobat teratur;</li> <li>8. Tidak ada anggota keluarga yang merokok;</li> </ol> </li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>9. Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN;  10. Mempunyai sarana air bersih;  11. Menggunakan jamban keluarga; dan  12. Anggota Keluarga akses dalam pelayanan kesehatan jiwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kesehatan</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Kesehatan</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;</li> <li>pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya kualitas infrastruktur kota yang modern,	Persentase Infrastruktur Kota kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena infrastruktur kota dalam kondisi baik dan smart mendukung</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya		<p>pencapaian kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <i>Persentase jalan kondisi mantap+ persentase jembatan kondisi baik+ persentase drainase kota kondisi baik</i> <math display="block">\frac{\text{-----}}{3}</math></li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Perbandingan akumulasi dari jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik dan drainase kota kondisi baik dengan jumlah infrastruktur kota kondisi baik.</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>
	Cakupan Layanan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena infrastruktur untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari diperlukan untuk mewujudkan masyarakat sehat, sehingga mendukung pencapaian sasaran kota yang nyaman dan tangguh.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <i>rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi</i> <math display="block">\frac{\text{-----}}{\text{total proyeksi rumah tangga}} \times 100\%</math></li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena infrastruktur diperlukan untuk mewujudkan masyarakat sehat, sehingga mendukung pencapaian sasaran kota yang nyaman dan tangguh.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{jumlah rumah}} \times 100 \%</math> </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik diperlukan untuk mewujudkan masyarakat sehat, sehingga mendukung</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>pencapaian sasaran kota yang nyaman dan tangguh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="829 618 1422 732">• <b>Tipe Penghitungan :</b> Kumulatif</li> <li data-bbox="829 732 1422 907">• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li data-bbox="829 907 1422 1071">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<p>a. perumusan kebijakan terkait perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah;</p>



	<p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah;</p> <p>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	---

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Terpenuhinya kebutuhan hak dasar yang inklusif	Persentase Rumah Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena merepresentasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk tinggal di rumah layak huni. Selain itu, untuk mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni sebagai tindak lanjut pencegahan dan pengentasan kawasan kumuh.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah rumah}} \times 100\%</math> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Perbandingan antara jumlah rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah rumah.</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan</li> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif bagi pemerintah kota untuk melakukan fasilitasi kepada masyarakat yang memiliki masalah sengketa pertanahan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan}}{\text{jumlah sengketa pertanahan}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Persentase sengketa pertanahan yang tertangani dalam satu periode waktu.</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan</li> </ul>
	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan didukung oleh Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<p>a. perumusan kebijakan terkait pemberdayaan sosial; penanganan warga migran korban tindak kekerasan; rehabilitasi sosial; perlindungan dan jaminan sosial; penanganan bencana; pemeliharaan taman makam pahlawan;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pemberdayaan sosial; penanganan warga migran korban tindak kekerasan; rehabilitasi sosial; perlindungan dan jaminan sosial; penanganan bencana; pemeliharaan taman Makam pahlawan;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pemberdayaan sosial; penanganan warga migran korban tindak kekerasan; rehabilitasi sosial; perlindungan dan jaminan sosial; penanganan bencana; pemeliharaan taman makam pahlawan;</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan; rehabilitasi sosial; serta perlindungan sosial penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;</p> <p>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Terpenuhinya kebutuhan hak dasar yang inklusif	Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani mengindikasikan upaya inklusivitas pembangunan pemenuhan kebutuhan hak dasar, menuju kota berkarakter budaya unggul. Indikator ini akan mengarahkan upaya mengatasi hambatan berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Realisasi PPKS yang tertangani}}{\text{Target PPKS yang ditangani}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani terhadap target Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan ditangani.  Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, PPKS yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota hanya PPKS diluar panti.  Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018, yang termasuk PPKS meliputi Fakir Miskin, Eks Panti Wredha dan Eks Panti Yoga, Korban Bencana, Penyandang Disabilitas, Orang Terlantar, Anak</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>Terlantar, Anak Jalanan, ADSR, dan Lansia Terlantar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="824 618 1417 732">• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non kumulatif</li> <li data-bbox="824 732 1417 847">• <b>Sumber Data :</b> Dinas Sosial</li> <li data-bbox="824 847 1417 961">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Sosial</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Satuan Polisi Pamong Praja
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Umum Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;</li> <li>pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena mengukur kesiagaan tata kelola Pemerintahan yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif mengembangkan kearifan budaya lokal untuk menjaga kondusivitas kota dan mencegah gangguan trantibum, termasuk pelanggaran</li> </ul>



<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>perda dan perkara. Penurunan gangguan Trantibum menjadi kondisi yang diperlukan untuk mendukung efektifitas penanganan pelanggaran K4.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>• Formulasi Pengukuran :</b></p> <math display="block">\frac{\text{Jml gangguan trantibum (tahun } n-1) - \text{Jml gangguan trantibum (tahun } n)}{\text{Jml gangguan trantibum (tahun } n-1)} \times 100\%</math> </li> <li> <p><b>• Definisi Operasional :</b></p> <p>Gangguan trantibum didefinisikan gangguan terhadap situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang berdampak terganggunya kondisi di dalam masyarakat dengan tujuan semua masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.</p> </li> <li> <p><b>• Tipe Penghitungan :</b></p> <p>Non Kumulatif</p> </li> <li> <p><b>• Sumber data :</b></p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> </li> <li> <p><b>• PD Penanggung Jawab :</b></p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> </li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemadam Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Umum Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;</li> <li>pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan keuangan serta umum, kepegawaian dan organisasi; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) di daerah wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator kecepatan dalam penanganan kebakaran ini dipilih karena mendukung kesiagaan kota yang aman, tangguh, berkelanjutan.</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="824 500 1425 767"> <p><b>• Formulasi Pengukuran :</b></p> <math display="block">\frac{\text{jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan}}{\text{jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%</math> </li> <li data-bbox="824 767 1425 2045"> <p><b>• Definisi Operasional :</b></p> <p>Tingkat waktu tanggap merupakan perbandingan antara jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal <i>response time</i> dibandingkan jumlah kejadian kebakaran dalam periode tertentu.</p> <p>Berdasarkan Permen PU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, waktu tanggap (<i>time response</i>) Instansi Pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman,</li> <li>b. Waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi,</li> <li>c. Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.</li> </ol> </li> <li data-bbox="824 2045 1425 2158"> <p><b>• Tipe penghitungan :</b></p> <p>Non Kumulatif</p> </li> <li data-bbox="824 2158 1425 2262"> <p><b>• Sumber Data :</b></p> <p>Dinas Pemadam Kebakaran</p> </li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Pemadam Kebakaran</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Bencana
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan terkait penanggulangan bencana daerah;</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penanggulangan bencana daerah;</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penanggulangan bencana daerah;</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penanggulangan bencana daerah;</li> <li>pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator Resiko Bencana dipilih karena untuk mendorong kesiapsiagaan daerah sehingga terwujud kota yang aman, tangguh, berkelanjutan.</li> <li><b>Formulasi Pengukuran :</b> Dinilai melalui kuesioner Hasil penilaian atas kuesioner terbagi menjadi beberapa tingkatan</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana sebagai berikut:</p> <p><i>Level 1</i> Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.</p> <p><i>Level 2</i> Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.</p> <p><i>Level 3</i> Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.</p> <p><i>Level 4</i> Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.</p> <p><i>Level 5</i> Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.</p> <p>• <b>Definisi Operasional :</b> Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana berdasarkan Perka BNPB No 3 tahun 2012 tentang Panduan penilaian kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana adalah kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana, yang diukur dari 5 area besar (dan diturunkan menjadi 22 indikator), yaitu: (1) dasar kelembagaan pengurangan resiko bencana; (ii) Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan; (iii) penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat; (iv) Mengurangi faktor-faktor risiko dasar; (v) kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat. Dalam menentukan sample wajib diwakili oleh seluruh kelurahan di Kota Surakarta.</p> <p>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</p> <p>• <b>Sumber Data :</b> Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>



NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;</li> <li>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;</li> <li>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera; dan</li> </ol>

	f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
--	---

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Melalui indeks IDG juga dapat diketahui pencapaian kesetaraan gender dalam suatu kota.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}</math> <p><math>I_{(par)}</math> = Indeks keterwakilan di parlemen  <math>I_{(DM)}</math> = Indeks pengambilan keputusan  <math>I_{(inc-des)}</math> = Indeks distribusi pendapatan</p> </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu, persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi.</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="829 500 1427 782">• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li data-bbox="829 782 1427 1064">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li data-bbox="829 1064 1427 1562">• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> iBangga dipilih sebagai indikator karena merepresentasikan bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga: rentan, berkembang atau berkualitas.</li> <li data-bbox="829 1562 1427 1961">• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Nilai IPK berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a) kurang baik (rentan) nilainya di bawah 40; b) cukup baik (berkembang) antara 40 – 70; c) baik (berkualitas) di atas 70.</li> <li data-bbox="829 1961 1427 2285">• <b>Definisi Operasional :</b> Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga 1. Dimensi Ketenteraman terdiri dari 6 variabel yaitu:</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>(1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut,</p> <p>(2) Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,</p> <p>(3) Setiap anak (usia 0- 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,</p> <p>(4) Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta),</p> <p>(5) Selama 6 bulan terakhir, terdapat konflik: a) Tanpa tegur sapa; b) Pisah ranjang antara suami dan istri; c) Anggota keluarga pergi dari rumah/minggat; d) Kekerasan dalam rumah tangga antar anggota keluarga,</p> <p>(6) Keluarga mengalami cerai hidup.</p> <p>2. Dimensi Kemandirian terdiri dari 7 variabel, terdiri dari:</p> <p>(1) Selama 6 bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan,</p> <p>(2) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 kali sehari,</p> <p>(3) Keluarga tinggal dalam rumah layak huni,</p> <p>(4) Keluarga memiliki tabungan/simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 bulan kedepan,</p> <p>(5) Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/Sederajat sampai dengan SLTA/sederajat),</p> <p>(6) Selama 1 bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit 4 hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktifitas,</p> <p>(7) Keluarga memiliki akses informasi dari media</p> <p>3. Dimensi Kebahagiaan terdiri dari 4 variabel yang terdiri dari:</p> <p>(1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari,</p> <p>(2) Selama 6 bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri,</p> <p>(3) Selama 6 bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah,</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>(4) Selama 6 bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial / gotong royong di lingkungan RT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 687 1422 817">• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li data-bbox="837 817 1422 1156">• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li data-bbox="837 1156 1422 1427">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
TUGAS	:	melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<p>a. perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya;</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengendalian dan</p>

		<p>penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, perikanan tangkap dan budidaya;</p> <p>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--	--

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mendukung misi jangka panjang kota Pemenuhan kebutuhan hak dasar pangan secara inklusif dengan mengoptimalkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Skor PPH konsumsi = Jumlah kontribusi energi aktual tiap kelompok pangan yang dikonsumsi X bobot tiap-tiap kelompok pangan yang dikonsumsi.  Menjumlahkan hasil perkalian antara kontribusi energi aktual dengan bobotnya, setiap kelompok pangan yang dikonsumsi.  *Kontribusi energi aktual tiap kelompok pangan diperoleh dari hasil olah data survey konsumsi masyarakat atau dari hasil Susenas. *Bobot kelompok pangan besarnya merupakan harga baku nasional. *Skor PPH konsumsi (mendekati 100) dipastikan kualitas</li> </ul>



<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>konsumsinya baik sudah beragam dan bergizi seimbang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Diamanatkan oleh Undang Undang no 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta FAO-RAPA (1989), yaitu Skor PPH Konsumsi merupakan kualitas konsumsi (konsep gizi seimbang) yang dipengaruhi oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan, konsep gizi seimbang adalah komposisi kelompok pangan yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Adapun kelompok pangan (9 kelompok) tsb yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain (bumbu dan minuman).</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk dasar perencanaan dan evaluasi kebutuhan pangan dengan menilai situasi ketersediaan pangan baik jumlah maupun komposisi gizi dan keberagaman pangan, untuk mendukung pencapaian misi daerah Pemenuhan kebutuhan hak dasar pangan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Skor PPH Ketersediaan = Jumlah kontribusi energi aktual tiap kelompok pangan yang tersedia <math>X</math> bobot tiap tiap kelompok pangan yang tersedia  Menjumlahkan hasil perkalian antara kontribusi energi aktual dengan bobotnya, setiap kelompok pangan yang tersedia.  *Kontribusi energi aktual tiap kelompok pangan yang tersedia diperoleh dari data Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM diperoleh dari data stok yang ada di kota baik produksi maupun yang didatangkan dari luar kota. dicatat diolah menggunakan aplikasi NBM.  *Bobot kelompok pangan besarnya merupakan harga baku nasional (Susunan PPH Nasional-harmonisasi PPH, Badan Ketahanan Pangan 2015).  *Skor PPH ketersediaan tinggi menunjukkan kualitas dari ketersediaan bahan pangan baik, Skor PPH 100 (ideal).</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 513 1414 1734"> <p><b>Definisi Operasional :</b>            Diamanatkan oleh Undang Undang no 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. PPH Ketersediaan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk yang mempertimbangkan keseimbangan gizi melalui keberagaman pangan berdasarkan cita rasa, daya cerna daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. PPH Ketersediaan diperlukan sebagai kontrol stok bahan pangan. Untuk menganalisis ketersediaan pangan diperlukan data Neraca Bahan Makanan (NBM) yaitu potret jumlah pangan kuantitatif yang tersedia. Adapun kelompok pangan (9 kelompok), tsb yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain (bumbu dan minuman).</p> </li> <li data-bbox="837 1746 1414 1859"> <p><b>Tipe Penghitungan :</b>            Non Kumulatif</p> </li> <li data-bbox="837 1871 1414 2033"> <p><b>Sumber Data :</b>            Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> </li> <li data-bbox="837 2045 1414 2182"> <p><b>PD Penanggung Jawab :</b>            Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> </li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan terkait perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya</li> </ol>

	<p>dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;</p> <p>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman,	Indeks Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Alasan pemilihan indikator ini adalah pengurangan pencemaran udara dan antisipasi perubahan</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
tangguh, berkelanjutan		<p>iklim merupakan salah satu isu strategis di kota Surakarta. meningkatnya jumlah penduduk sejalan dengan peningkatan kebutuhan transportasi dan energi. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>   <math display="block">IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]</math> </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b>  Perhitungan IKU operasional dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghitung rata-rata masing-masing parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap).</li> <li>b. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> pada empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran).</li> <li>c. Menghitung indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU</li> </ol> </li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	Indeks Kualitas Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Alasan dipilihnya indikator ini adalah tingginya tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas manusia akibat pertambahan penduduk di Kota Surakarta. selain itu adanya peningkatan sarana dan prasarana perekonomian dapat meningkatkan limbah cair yang akan mempengaruhi kualitas air di Kota Surakarta.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>   <math display="block">IP = \frac{\sqrt{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}}{2}</math> <p>Keterangan:  IP = indeks pencemaran  C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter kualitas air i  L<sub>ij</sub> = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j</p> </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi dengan cara yang mudah direproduksi.</li> <li>- Perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8</li> </ul> </li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>(delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat, dan Fecal Coliform menggunakan Indeks (IP) sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 sesuai PPRI No. 82: 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.</li> </ul> <p>IKA dihitung berdasarkan nilai IP yang dihasilkan dari perhitungan masing-masing titik sampling di masing-masing sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika IPA berada pada rentang 0-1</li> <li>- tercemar ringan jika IP berada pada rentang 1-5</li> <li>- tercemar sedang jika IP berada pada rentang 5-10</li> <li>• - tercemar sedang jika IP berada pada rentang 5-10</li> </ul>
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penataan ruang</li> </ul>



<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>mengamankan proporsi RTH di wilayah kota. selain itu indikator ini mendukung isu strategis kota dalam penataan infrastruktur dan lingkungan kota yang aman dan nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}</math> <p>Ket:  IKL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan  LTL = Luas Tutupan Lahan  LW = Luas Wilayah  DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal</p> </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b>  Seluruh hamparan daratan yang ditutupi pohon-pohon berdasarkan hasil analisis tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kota.</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b>  Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b>  Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b>  Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profile kependudukan;</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profile kependudukan;</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profile kependudukan;</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profile kependudukan;</li> <li>pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas ( <i>SMART</i> )	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini merepresentasikan upaya pencapaian validitas dan pemanfaatan data kependudukan sebagai komponen reformasi tata kelola pemerintahan yang responsif, cerdas, akuntabel dan inovatif.</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 508 1414 829"> <p><b>• Formulasi Pengukuran :</b>            Jumlah % indikator kepemilikan KTP            + % kepemilikan KK + % kepemilikan KIA            + Cakupan kepemilikan akte kelahiran            + Cakupan kepemilikan akte kematian            + Cakupan pengakuan dan pengesahan anak            + % pasangan nikah berakte nikah            + cakupan penerbitan akte cerai            (8 Jenis Dokumen Kependudukan)</p> </li> <li data-bbox="837 829 1414 1353"> <p><b>• Definisi Operasional :</b>            Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan secara operasional didefinisikan sebagai rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh penduduk atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dari lahir sampai meninggal dengan data yang valid.</p> </li> <li data-bbox="837 1353 1414 1477"> <p><b>• Tipe Penghitungan :</b>            Kumulatif</p> </li> <li data-bbox="837 1477 1414 1684"> <p><b>• Sumber Data :</b>            Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> </li> <li data-bbox="837 1684 1414 1876"> <p><b>• PD Penanggung Jawab :</b>            Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> </li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan pemerintahan bidang perhubungan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan terkait lalu lintas dan angkutan jalan;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lalu lintas dan angkutan jalan;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lalu lintas dan angkutan jalan;</li> <li>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lalu lintas dan angkutan jalan;</li> <li>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, dan umum dan kepegawaian; dan</li> <li>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya kualitas infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung	Rasio Konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena konektivitas transportasi merepresentasikan pemenuhan kebutuhan dasar untuk fasilitasi aktivitas ekonomi dan sosial sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
pariwisata dan pemajuan budaya		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 513 1421 1006"> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Rasio Konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan)</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan) =</p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah trayek yang dilayani pada kota} \times \text{bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada kota}}</math> <p>Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020</p> </li> <li data-bbox="837 1006 1421 1355"> <p>• <b>Definisi Operasional :</b> Rasio Konektivitas merupakan perbandingan antara jumlah koridor yang dilayani oleh angkutan transportasi publik (BST dan <i>Feeder</i> BST) dibandingkan dengan jumlah koridor yang ada dan menjangkau fasilitas-fasilitas publik.</p> </li> <li data-bbox="837 1355 1421 1472"> <p>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non kumulatif</p> </li> <li data-bbox="837 1472 1421 1589"> <p>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perhubungan</p> </li> <li data-bbox="837 1589 1421 1699"> <p>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Perhubungan</p> </li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan terkait informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi;</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi;</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi;</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi;</li> <li>pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cerdas ( <i>SMART</i> )	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini merepresentasikan penyediaan infrastruktur berbasis elektronik untuk mendukung pelayanan publik yang cerdas, aman, nyaman, dan tangguh.</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 463 1414 700">• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPANRB. (Berdasarkan Permen PANRB No. 59 Tahun 2020)</li> <li data-bbox="810 712 1414 1123">• <b>Definisi Operasional :</b> Indeks SPBE adalah indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, indeks keterbukaan informasi publik, indeks kematangan keamanan informasi serta persentase data urusan teranalisis yang bermuara pada meningkatnya integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.</li> <li data-bbox="810 1136 1414 1241">• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li data-bbox="810 1253 1414 1415">• <b>Sumber Data :</b> Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li data-bbox="810 1427 1414 1589">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li data-bbox="810 1602 1414 1876">• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini merepresentasikan keberhasilan pengumpulan dan pengolahan metadata kegiatan statistik sektoral untuk mendukung terwujudnya satu data.</li> <li data-bbox="810 1888 1414 2113">• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{jumlah metadata statistik sektoral}}{\text{jumlah data statistik sektoral}} \times 100\%</math></li> <li data-bbox="810 2125 1414 2247">• <b>Definisi Operasional :</b> Persentase metadata kegiatan statistik sektoral adalah untuk menghitung</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
		<p>perbandingan jumlah metadata kegiatan statistik sektoral berbanding dengan jumlah kegiatan statistik sektoral.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="800 667 1422 867">• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li data-bbox="800 867 1422 1049">• <b>Sumber Data :</b> Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li data-bbox="800 1049 1422 1226">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> </ul>



NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM dan Perindustrian
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM dan perindustrian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<p>a. perumusan kebijakan terkait izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi pendidikan dan latihan, perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM), pengembangan UMKM, perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri nasional;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi pendidikan dan latihan, perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM), pengembangan UMKM, perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri nasional;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi pendidikan dan latihan, perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM), pengembangan UMKM, perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri nasional;</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan, koperasi</p>

		<p>simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi pendidikan dan latihan, perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM), pengembangan UMKM, perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri nasional;</p> <p>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--	---

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	Persentase Pertumbuhan IKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena Pertumbuhan IKM merepresentasikan peningkatan produktivitas kota dan kemampuan daya saing kota, yang berujung pada kontribusi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{jumlah IKM } (n) - \text{jumlah IKM } (n - 1)}{\text{jumlah IKM } (n - 1)} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Program Restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri kecil dan industri menengah. 1) Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	Persentase Pertumbuhan UMKM	<p>banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>2) Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah untuk industri kecil dan menengah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian</li> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena Pertumbuhan UMKM merepresentasikan peningkatan produktivitas kota dan kemampuan daya saing kota, yang berujung pada kontribusi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 513 1419 692"> <p><b>• Formulasi Pengukuran :</b></p> <math display="block">\frac{\text{jumlah UMKM } (n) - \text{jumlah UMKM } (n - 1)}{\text{jumlah UMKM } (n - 1)} \times 100\%</math> </li> <li data-bbox="837 705 1419 2212"> <p><b>• Definisi Operasional :</b> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="886 874 1419 1123">1) Usaha mikro, yakni kekayaan bersihnya paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.</li> <li data-bbox="886 1136 1419 1510">2) Usaha kecil, batasan kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.</li> <li data-bbox="886 1522 1419 1896">3) Usaha menengah yakni ketika kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar.</li> </ol> <p>(sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah hanya usaha mikro berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya)</p> </li> <li data-bbox="837 2225 1419 2250"> <p><b>• Tipe Penghitungan :</b></p> </li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>Kumulatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 575 1422 737">• <b>Sumber Data :</b> Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian</li> <li data-bbox="837 737 1422 899">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<p>a. perumusan kebijakan terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;</p> <p>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan	Persentase Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator tenaga kerja bersertifikat dipilih karena sertifikasi menjadi</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
keunggulan masyarakat	Bersertifikat Kompetensi	<p>syarat memenangkan kompetisi kerja di dunia usaha dan industri, sehingga semakin banyak tenaga kerja bersertifikat, semakin tinggi peluang memperoleh pendapatan, sehingga meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{jumlah tenaga kerja bersertifikat}}{\text{jumlah seluruh Tenaga Kerja}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b>            Tenaga kerja yang telah mengikuti uji kompetensi sesuai kejuruan masing-masing dan selanjutnya akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikat dan Profesi.            (Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)         </li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b>            Non Kumulatif         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Tenaga Kerja         </li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b>            Dinas Tenaga Kerja         </li> </ul>
	Persentase Pengangguran yang ditangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator pengangguran yang ditangani dipilih karena penanganan terhadap pengangguran menjadi salah satu cara dalam mendukung peningkatan dari pertumbuhan ekonomi sehingga dapat         </li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></li> </ul> $\frac{\sum \text{Pengangguran (pencaker) yang ditangani tahun } n}{\sum \text{Pengangguran (pencaker) tahun } n} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional :</b></li> </ul> <p>Jumlah pengangguran (pencari kerja) yang ditangani baik formal maupun non formal dibagi jumlah seluruh pengangguran (pencari kerja) yang ada sesuai dengan data dari Dinas Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b></li> </ul> <p>Kumulatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b></li> </ul> <p>Dinas Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b></li> </ul> <p>Dinas Tenaga Kerja</p>



NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan
TUGAS	:	Membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan sistem informasi penanaman modal;</li> <li>b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan sistem informasi penanaman modal;</li> <li>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan sistem informasi penanaman modal;</li> <li>d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan sistem informasi penanaman modal;</li> <li>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena merepresentasikan peningkatan daya saing kota merebut investasi, untuk mendukung Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>   <math display="block">\frac{\text{jumlah investasi tahun } N - \text{jumlah investasi tahun } N-1}{\text{nilai investasi tahun } N-1} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Peningkatan Investasi dari tahun ke tahun</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga
TUGAS	:	melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<p>a. perumusan kebijakan terkait kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;</p> <p>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Pemuda Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Persentase pertumbuhan pemuda wirausaha menunjukkan peningkatan kualitas pemuda dan merupakan investasi untuk peningkatan kualitas pemuda yang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="841 500 1427 807"> <p><b>• Formulasi Pengukuran :</b></p> <p><i>Jumlah pemuda wirausaha tahun (n) – jumlah pemuda wirausaha tahun (n – 1)</i></p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah pemuda wirausaha tahun (n) – jumlah pemuda wirausaha tahun (n – 1)}}{\text{Jumlah pemuda wirausaha tahun (n – 1)}} \times 100\%</math> </li> <li data-bbox="841 807 1427 1888"> <p><b>• Definisi Operasional :</b></p> <p>Berdasarkan <b>UU No. 40 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1)</b> Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda Wirausaha Kerah Putih (<i>white collar</i>) yaitu Persentase penduduk umur 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap, dan jenis jabatan <i>white collar</i> (tenaga profesional atau teknisi; kepemimpinan atau ketatalaksanaan; pejabat pelaksana atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda umur 16-30 tahun (Sumber: Bappenas, 2017, Variabel indeks pembangunan pemuda D3.X8)</p> </li> <li data-bbox="841 1888 1427 2003"> <p><b>• Tipe Penghitungan :</b></p> <p>Kumulatif</p> </li> <li data-bbox="841 2003 1427 2280"> <p><b>• Sumber Data :</b></p> <p>Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian</p> </li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional / Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="841 500 1419 642">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Kepemudaan dan Olahraga</li> <li data-bbox="841 642 1419 1111">• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena mendukung pencapaian RPJMD dan menggambarkan kinerja pembangunan prestasi olahraga. Selain itu persentase atlet berprestasi juga menunjukkan daya saing daerah di bidang pembangunan pemuda dan olahraga.</li> <li data-bbox="841 1111 1419 1460">• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <i>Jumlah atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi di tingkat nasional atau internasional yang disetarakan</i> <math display="block">\frac{\text{Jumlah atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi}}{\text{Jumlah atlet cabang olahraga yang dikirim}} \times 100\%</math></li> <li data-bbox="841 1460 1419 1839">• <b>Definisi Operasional :</b> Jumlah atlet yang mempunyai prestasi di tingkat nasional/internasional dibandingkan dengan jumlah seluruh atlet yang mengikuti <i>event</i> olahraga di tingkat nasional/internasional.</li> <li data-bbox="841 1839 1419 1958">• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li data-bbox="841 1958 1419 2078">• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kepemudaan dan Olahraga</li> <li data-bbox="841 2078 1419 2178">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Kepemudaan dan Olahraga</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	<p>Persentase partisipasi nasional / internasional dalam event olahraga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="841 500 1421 1061"> <p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Bersarnya persentase partisipasi nasional/internasional dalam event olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah kota menggambarkan kualitas event yang diselenggarakan sehingga mampu menarik partisipan, sekaligus dapat mendorong pertumbuhan sektor lain seperti pariwisata dan perekonomian dalam suatu kota.</p> </li> <li data-bbox="841 1061 1421 1293"> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <i>Jumlah partisipasi nasional dan internasional</i> <math display="block">\frac{\text{jumlah partisipasi nasional dan internasional}}{\text{jumlah partisipasi dalam seluruh event olahraga}} \times 100\%</math></p> </li> <li data-bbox="841 1293 1421 1629"> <p>• <b>Definisi Operasional :</b> Peserta nasional adalah peserta yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah. Peserta internasional adalah peserta yang berasal dari luar Indonesia</p> </li> <li data-bbox="841 1629 1421 1746"> <p>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</p> </li> <li data-bbox="841 1746 1421 1864"> <p>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kepemudaan dan Olahraga</p> </li> <li data-bbox="841 1864 1421 1971"> <p>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Kepemudaan dan Olahraga</p> </li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi dan sertifikasi, formasi arsiparis, perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi dan sertifikasi, formasi arsiparis, perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi dan sertifikasi, formasi arsiparis, perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan;</li> <li>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi dan sertifikasi, formasi arsiparis, perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan;</li> <li>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul dan kreatif	Nilai literasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator nilai literasi masyarakat dipilih karena dapat menggambarkan kondisi semua jenis perpustakaan. Mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka, hingga anggota perpustakaan. Sehingga pencapaian indikator ini akan mengarahkan pembangunan untuk mewujudkan misi Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Dihitung dengan 7 komponen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan Layanan Perpustakaan</li> <li>2. Ketercukupan Koleksi</li> <li>3. Ketercukupan Tenaga Kerja Perpustakaan</li> <li>4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari</li> <li>5. Perpustakaan Ber-SNP</li> <li>6. Ketertiban Masyarakat terlibat dalam sosialisasi</li> <li>7. Anggota Perpustakaan</li> </ol> </li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Nilai literasi masyarakat secara operasional didefinisikan sebagai suatu pengukuran tingkat literasi masyarakat yang dinilai melalui aspek : Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat/hari, Perpustakaan</li> </ul>



<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>ber Standard Nasional Perpustakaan, Keterlibatan Masyarakat dalam KIE, dan Anggota Perpustakaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ul>
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini digunakan sebagai pendukung upaya pembangunan birokrasi yang akuntabel dan pelayanan publik yang responsif, disamping itu belum semua perangkat daerah melaksanakan sistem kearsipan sesuai peraturan kearsipan yang berlaku sehingga diperlukan suatu pengawasan untuk menuju tertib kearsipan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Nilai yang diperoleh dari proses pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Provinsi terhadap LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam hal pelaksanaan sistem kearsipan yang harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan kearsipan yang berlaku menuju tertib pengarsipan.</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 513 1414 961">• <b>Definisi Operasional :</b> Nilai Pengawasan Eksternal didefinisikan sebagai suatu pengukuran tingkat ketertiban perangkat daerah dalam hal pelaksanaan sistem kearsipan yang harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan kearsipan yang berlaku menuju tertib pengarsipan.</li> <li data-bbox="837 961 1414 1066">• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li data-bbox="837 1066 1414 1171">• <b>Sumber Data :</b> Provinsi Jawa Tengah</li> <li data-bbox="837 1171 1414 1320">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bina usaha dan tertib niaga, pendapatan, sarana dan prasarana perdagangan serta perlindungan pasar rakyat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<p>a. perumusan kebijakan terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan; stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengembangan ekspor; serta standarisasi dan perlindungan konsumen;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan; stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengembangan ekspor; serta standarisasi dan perlindungan konsumen;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan; stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengembangan ekspor; serta standarisasi dan perlindungan konsumen;</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan; stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengembangan ekspor; serta standarisasi dan perlindungan konsumen;</p> <p>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta kepegawaian dan organisasi; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 563 1419 842">• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena merepresentasikan dampak upaya pembangunan ekonomi pada pertumbuhan produktivitas ekonomi dan daya saing kota.</li> <li data-bbox="837 842 1419 1081">• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Besarnya PDRB sektor perdagangan ADHB}}{\text{total PDRB ADHB}} \times 100\%</math></li> <li data-bbox="837 1081 1419 1216">• <b>Definisi Operasional :</b> Besarnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB.</li> <li data-bbox="837 1216 1419 1330">• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li data-bbox="837 1330 1419 1445">• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perdagangan</li> <li data-bbox="837 1445 1419 1559">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Perdagangan</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<p>a. perumusan kebijakan terkait kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;</p> <p>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;</p> <p>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi</p>

		dan kepegawaian; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
--	--	---

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Terwujudnya masyarakat religius berbudaya dan pemajuan kebudayaan	Persentase Rata-Rata Pelestarian Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih karena Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional merupakan bagian Indeks Pembangunan Kebudayaan, yaitu (i) Dimensi warisan budaya, (ii) Dimensi ekonomi budaya; (iii) Dimensi kebebasan ekspresi budaya. Jadi pencapaian indikator ini dalam rangka mengarahkan pembangunan mewujudkan misi Pemajuan Kebudayaan Kota Surakarta.         </li> <li> <b>Formulasi Pengukuran :</b>   <math display="block">\frac{\text{Rata-rata cakupan pemajuan kebudayaan, gelar seni dan cagar budaya yg dilestarikan}}{3} \times 100\%</math> </li> </ul> <p><b>Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan:</b> Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dibagi obyek pemajuan kebudayaan dikalikan 100%</p> <p><b>Cakupan Gelar Seni Budaya:</b> Jumlah realisasi gelar seni budaya daerah yang diselenggarakan dibagi target gelar seni dikalikan 100%</p> <p><b>Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan:</b> Jumlah penetapan Cagar Budaya tahun berjalan</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>dikurangi jumlah penetapan cagar budaya tahun sebelumnya dibagi jumlah penetapan cagar budaya tahun sebelumnya dikali 100%.</p> <p><b>• Definisi Operasional :</b>            Persentase Rata-Rata Pelestarian Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional secara operasional didefinisikan sebagai rata-rata jumlah kegiatan pelestarian yang meliputi upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan terhadap obyek pemajuan kebudayaan dalam satu tahun, dan jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni selama satu tahun dengan jenis seni yang berbeda (dalam penyelenggaraan kegiatan gelar seni/event budaya minimal bertaraf regional), serta penetapan cagar budaya baik yang berupa benda, situs, struktur, bangunan maupun kawasan yang berada di Kota Surakarta.</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul>
Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena merepresentasikan dampak upaya pembangunan pariwisata pada daya tarik kota bagi orang luar untuk datang ke kota Surakarta, sehingga semakin lama pengunjung tinggal di Surakarta semakin meningkatkan pendapatan kota.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah rata – rata lama menginap (per orang)}}{30}</math></li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Lamanya tinggal wisatawan (tamu yang menginap di Hotel)</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pusat Statistik</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul>
	Jumlah Kunjungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana</li> </ul>



<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	Wisatawan (Orang)	<p>pelaksanaan program-program pembangunan lintas sektor serta pembangunan pariwisata dan budaya pada khususnya di kota Surakarta berhasil menumbuhkan daya tarik bagi pelaku usaha dan masyarakat dari luar kota dan mancanegara untuk melakukan kunjungan wisata atau aktivitas bisnis sebagai pendukung pencapaian visi kota budaya, maju, mandiri dan sejahtera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara per tahun.</li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Jumlah kunjungan wisatawan adalah tamu dan wisatawan yang masuk ke Kota Surakarta (domestik dan asing).</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan

TUGAS	:	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>b. penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi aspek capaian sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan target yang</li> </ul>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
		<p>telah ditentukan, untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kota.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></p> $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ <p>a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan rumus:</p> $\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$ <p>b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus:</p> $\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$ <p>• <b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Hal tersebut terkait dengan tugas dan fungsi serta memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Rata-rata perbandingan antara realisasi kinerja tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun n dengan target kinerja tujuan</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>Renstra Perangkat Daerah tahun n.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
TUGAS	:	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan terkait penelitian dan pengembangan.</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penelitian dan pengembangan.</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penelitian dan pengembangan.</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penelitian dan pengembangan.</li> <li>pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas ( <i>SMART</i> )	Indeks Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indeks inovasi daerah menunjukkan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indeks Inovasi Daerah</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>bisa digunakan untuk berbagai keperluan pengkajian dan pengembangan Inovasi daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Indeks Inovasi Daerah dikeluarkan oleh Kemendagri. Dilakukan pengukuran dengan cara skoring terhadap 35 Indikator yang ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2018.</li> <li>• <b>Definisi Operasional :</b> Indeks Inovasi Daerah diukur dari 2 aspek, 7 variabel dan 35 indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Satuan Pemerintahan Daerah, memiliki 2 variabel yaitu: Institusi; dan Sumber Daya Manusia dan Penelitian.</li> <li>2. Aspek Satuan Inovasi, memiliki 5 variabel yaitu: Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Hasil Kreatif</li> </ol> </li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Kementerian Dalam Negeri RI</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Pendapatan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Penunjang Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan penunjang bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan terkait pendapatan;</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pendapatan;</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pendapatan;</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pendapatan;</li> <li>pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah dan hal tersebut diukur dari Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rasio PAD terhadap APBD Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, dan mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="841 513 1279 550">• <b>Formulasi Pengukuran :</b></li> </ul> $Y = \frac{PAD}{APBD} \times 100\%$ <p data-bbox="883 717 1276 755">Y = Tingkat Kemandirian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="841 775 1224 812">• <b>Definisi Operasional :</b></li> </ul> <p data-bbox="883 824 1421 1378">Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rasio PAD terhadap APBD. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.</p> <p data-bbox="883 1390 1421 2287">Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali” (0-25 %), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah” (&gt;25-50 %), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang” (&gt;50-75 %), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi” (&gt;75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam</p>



<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>melaksanakan urusan otonomi daerahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="829 593 1422 732">• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li data-bbox="829 732 1422 867">• <b>Sumber Data :</b> Badan Pendapatan Daerah</li> <li data-bbox="829 867 1422 979">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Badan Pendapatan Daerah</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan penunjang pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah.</li> <li>penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pendapatan daerah.</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendapatan daerah.</li> <li>pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pendapatan daerah.</li> <li>pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Opini BPK atas LKD merupakan salah satu indikator keberhasilan pembinaan dan pengawasan inspektorat, untuk mendukung terwujudnya pembangunan Revolusi mental tata kelola pemerintahan.</li> <li><b>Formulasi Pengukuran :</b> Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah</li> <li><b>Definisi Operasional :</b> Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="829 974 1422 1086">• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li data-bbox="829 1086 1422 1198">• <b>Sumber Data :</b> Badan Pemeriksa Keuangan RI</li> <li data-bbox="829 1198 1422 1370">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<p>a. pengkoordinasian perumusan kebijakan terkait pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja dan pengelolaan pembinaan ASN, dan pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja dan pengelolaan pembinaan ASN, dan pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>c. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, dan pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, dan pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>e. pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Indeks Merit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mendorong terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, sejahtera dan berperan sebagai unsur perekat persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Oleh KASN melalui aplikasi SIPINTER. Kriteria penilaian : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai (15%)</li> <li>b. Pengadaan Pegawai (10%)</li> <li>c. Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi (30%)</li> <li>d. Mutasi dan Promosi (10%)</li> <li>e. Manajemen Kinerja (15%)</li> <li>f. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%)</li> <li>g. Perlindungan (4%)</li> <li>h. Sistem pendukung (6%)</li> </ul> </li> </ul> <p>Hasil penilaian akan terdiri dari 4 kategori, yaitu: Kategori I (Buruk), Kategori II (Kurang),</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>Kategori III (Baik), Kategori IV (Sangat Baik).</p> <p>Hasil penilaian ini menentukan tingkat penerapan sistem merit di Instansi yang dinilai serta rekomendasi dalam rangka perbaikan serta rekomendasi KASN. (Berdasarkan Perka KASN Nomor 5 Tahun 2017)</p> <p>• <b>Definisi Operasional :</b> Merit Sistem adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi</p> <p>Tujuan merit sistem : Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak; Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (neptisme, primordialisme).</p> <p>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="857 508 1424 613">• <b>Sumber Data :</b> Komisi Aparatur Sipil Negara</li> <li data-bbox="857 613 1424 829">• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia</li> </ul>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
TUGAS	:	Membantu Walikota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan.
FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan pemerintahan umum;</li> <li>b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. penyelenggaraan upaya ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>d. pemeliharaan sarana dan prasana umum;</li> <li>e. pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;</li> <li>f. penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan;</li> <li>g. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;</li> <li>h. pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</li> <li>i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Tingkat perkembangan kelurahan dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan setiap tahun dan setiap lima tahun yang diukur dari laju kecepatan perkembangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ekonomi masyarakat;</li> <li>2. Pendidikan masyarakat;</li> <li>3. Kesehatan masyarakat;</li> <li>4. Keamanan dan ketertiban;</li> <li>5. Kedaulatan politik masyarakat;</li> </ul> </li> </ul>



<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<p>6. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;</p> <p>7. Lembaga kemasyarakatan;</p> <p>8. Kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan</p> <p>9. Pembinaan dan pengawasan.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Tiga Level Kelurahan: (1) Cepat Berkembang; (2) Berkembang; (3) Kurang Berkembang</p> <p>Pengukuran sesuai dengan instrumen yang tercantum dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015.</p> <p>• <b>Definisi Operasional :</b> Kategori Cepat Berkembang: jika perolehan total skor pengukuran mencapai lebih dari 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun. Kategori Berkembang: jika total skor mencapai 60% sampai 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun. Kategori Lamban Berkembang: jika total skor mencapai 30% sampai 60% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun. Kategori Kurang Berkembang: jika total skor mencapai kurang dari 30% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Kecamatan</li> <li>• <b>PD Penanggung Jawab :</b> Kecamatan</li> </ul>



WALIKOTA SURAKARTA,

RAKABUMING RAKA